

TUGAS AKHIR

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**



DIMAS ADE PRAYOGO

20181440031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

TUGAS AKHIR

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA

**"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"**



DIMAS ADE PRAYOGO

20181440031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika
Nama Mahasiswa : Dimas Ade Prayogo
NIM : 20181440031

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 15 Juli 2022

Surabaya, 15 Juli 2022

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1



Dr. Ahmad Yulianto Ihsan, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing 2



Muridah Isnawati, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Dimas Ade Prayogo
NIM : 20181440031
Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna
Narkotika

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 15 Juli 2022

Surabaya, 15 Juli 2022

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : **Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

(Asri Wijayanti)

Anggota Penguji : **Muridah Isnawati, S.H., M.H.**

(Muridah Isnawati)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



(Asri Wijayanti)

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika

Criminal Accountability of Children as Perpetrators of Narcotics Abusers

Dimas Ade Prayogo, Muridah Isnawati, S.H., M.H., Dr. Ahmad Yulianto Ihsan, S.H, M.H

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60113

dimas.ade.prayogo-2018@fh.um-surabaya.ac.id,muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

Drug abuse by children is currently a concern of many people and continues to be discussed and published. In fact, the problem of drug abusers is of concern to various groups. Almost all of them have reminded and wanted the Indonesian people, especially children, to never try and consume narcotics. The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of children as narcotics abusers and the legal consequences that can be imposed on children as narcotics abusers. This study used a normative juridical method using a statutory approach. The results of the study indicated that children as perpetrators of narcotics abusers with methamphetamine type can be subject to criminal penalties according to Article 127 number 1 point (a) of Law no. 35 of 2009 concerning narcotics. The explanation of Article 127 number 1 point (a) of the Narcotics Law is that every narcotics abuser of class I for himself can be subject for a maximum imprisonment of 4 (four) years and the legal consequences that can be imposed on a child as a narcotics abuser is that he gets ½ (one half) criminal witness of the maximum threat of imprisonment for adults in accordance with Article 81 number (2) of Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. In this case, if the prosecutor sues the child as a class I of narcotics abuser based on Article 127 number 1 point (a) of the Narcotics law, the crime penalty which is originally 4 years becomes 2 years.

Keywords: narcotics abusers, criminal, children

Abstrak

Penyalahguna narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahguna narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika dan akibat hukum yang bisa dikenakan kepada anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu bisa dikenai pidana menurut pasal 127 angka 1 huruf a UU no.35 tahun 2009 mengenai narkotika. Penjelasan pasal 127 angka 1 huruf a UU narkotika adalah setiap seorang penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri bisa dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan akibat hukum yang bisa dikenakan kepada anak sebagai penyalahguna narkotika adalah dia mendapatkan saksi pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai pasal 81 angka (2) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Jadi dalam hal ini, jika jaksa menuntut anak sebagai penyalahguna narkotika golongan I menurut pasal 127 angka 1 huruf a UU narkotika, maka ancaman pidananya yang awalnya 4 tahun menjadi 2 tahun.

Kata kunci: Penyalahguna Narkotika; Pidana; Anak;

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan yang menunjang upaya pemberantasan perbuatan pidana narkotika sangat dibutuhkan, terlebih tindak pidana narkotika ialah salah satu wujud kejahatan inkonvensional yang dilaksanakan secara sistematis, memakai modus operadi yang teratas serta teknologi mutakhir dan dilaksanakan secara terorganisir serta telah berkarakter transnasional. Pemerintah sudah menyimpan kepedulian yang sangat besar serta sungguh-sungguh buat mengatasi penyalahgunaan narkotika, serta bahan-bahan adiktif yang lain, terkhusus di golongan pelajar serta anak muda. Dari golongan tertentu semacam Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak akan bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, serta sebagainya, buat memperoleh masukan guna mendukung usaha serta upaya pemerintah saat ini. Peranan warga, keluarga, sekolah, serta pula kawasan sekitar sangat berarti guna mendukung serta menghindari bahaya penyalahgunaan obat-obat tersebut, paling utama narkotika. Bahaya penyalahgunaan narkotika untuk kanak-kanak serta anak muda merupakan bisa menyebabkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional bisa terganggu. Tidak hanya itu, bahaya dari penyalahgunaan narkotika bisa mengganggu sel-sel saraf otak, memunculkan ketergantungan, serta bisa menyebabkan kematian untuk pemakainya. Anak mempunyai hak asasi manusia yang sama serta diakui sama bangsa-bangsa di dunia serta merupakan landasan untuk kemerdekaan, keadilan, serta perdamaian di segala dunia. Oleh sebab itu, butuh terdapatnya perlindungan spesial untuk anak yang akan berhadapan dengan hukum (ABH). Anak pula memiliki kemampuan buat berfungsi dengan menyeluruh melindungi dan menjaga kelangsungan hidup suatu negara yang mulia, bahwa suatu dasar sudah ditanamkan orang terdahulu, untuk wujudkan suatu tujuan pembuatan sesuatu pemerintahan yang akan melindungi negaranya.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak disaat ini jadi kepedulian banyak orang serta terus menerus dibicarakan serta diterbitkan pada media massa. Apalagi, permasalahan penyalahgunaan narkotika jadi perhatian bermacam golongan. Nyaris seluruhnya mengingatkan sekalian menginginkan supaya warga Indonesia, paling utama kanak-kanak supaya tidak sekali-kali berupaya untuk konsumsi narkotika. Kenyataan yang disaksikan nyaris disetiap hari baik lewat media cetak ataupun elektronik, nyatanya peredaran narkotika sudah menyebar kemana-mana tanpa memandang umur, paling utama di antara generasi sebagai penerus bangsa dalam pembangunan Negeri di masa mendatang. Narkotika disaat ini sudah disalahgunakan buat dikonsumsi, diedarkan, serta diperdagangkan tanpa adanya izin dari pihak berwenang. Hal seperti ini dilakukan oleh para pihak yang tidak mau bertanggung jawab untuk tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Dan penyalahgunaan narkotika disaat ini sudah masuk dalam kondisi yang membahayakan, sebab tersangka penyalahgunaan narkotika ataupun konsumsi narkotika berasal dari kalangan kanak-kanak ataupun anak muda. Jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika yang masih terkategori anak bisa terus meningkat pada setiap tahunnya, hal ini membuktikan kalau anak ialah sasaran peredaran narkotika.

Sekarang ini Indonesia bukan lagi cuma tempat transit narkoba serta obat-obatan terlarang, namun pula sebagai produsen serta wilayah pemasarannya. Fatalnya, narkoba saat ini telah menjamah bermacam susunan warga tercantum golongan terdidik serta aparat penegak hukum. Bila tidak diperhatikan, narkoba hendak jadi malapetaka nasional yang berat.¹ Keterlibatan anak di dalam perbuatan pidana narkoba yang dalam perihal ini jadi pengguna narkoba ialah sesuatu rangkaian kelompok kejahatan pada saat melaksanakan beredarnya narkoba dengan cara tidak resmi, namun pada kategori jenis anak akan jadi pengguna, hal ini ialah merupakan perihal yang sangat mengkhawatirkan dimana anak tersebut sudah melanggar aturan serta terkategori sudah melaksanakan perbuatan pidana narkoba. Narkoba pada awal mulanya cuma digunakan selaku perlengkapan untuk upacara ritual keagamaan serta buat penyembuhan, tetapi banyak dari golongan warga yang tidak mengetahui cara pakai benda tersebut yang dampaknya bisa memunculkan akibat yang beresiko serta alami ketergantungan yang akan sangat merugikan. pengaruh yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba beresiko untuk kehidupan berbangsa serta bernegara spesialnya untuk keberlangsungan perkembangan serta pertumbuhan generasi muda.²

Dalam hal pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan perbuatan Pidana, menurut Pasal 81 angka (2) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menyebutkan hukuman penjara yang dapat dikenakan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman hukuman penjara bagi orang dewasa. Di Pasal 81 angka (6) juga menyebutkan bahwa jika perbuatan pidana yang dilakukan anak ialah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hukuman yang dikenakan ialah hukuman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun.³ Salah satu contoh korban dari penyalaguna atau pemakai narkoba yang masih dalam Kategori anak adalah yang masih sekolah SMP berumur 15 Tahun, siswa SMP tersebut tinggal di Kota Meda Provinsi Sumatera Utara. Kejadian terungkap saat siswa SMP bolos sekolah di warnet dan ketahuan gurunya membawa 2 paket sabu.⁴

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang bisa dikenakan kepada anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba.

1.3 Rumusan masalah :

¹ S. Bimantoro, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia* (Bandung: P.T.Alumni.), 2007).

² K. Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. (Malang: Setara Press, 2005).

³ Samsul Arifin, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba.', *Justitia Jurnal Hukum*, 5 (2021).

⁴ Purwani Diyah Prabandari, 'Siswa SD Dan SMP Kedapatan Pakai Narkoba', *TEMPO.CO*, 2014 <<https://nasional.tempo.co/read/557899/siswa-sd-dan-smp-kedapatan-pakai-narkoba>>.

1. Apakah anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bisa dikenai pertanggungjawaban pidana?
2. Apakah akibat hukum bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika?

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer: dalam penelitian ini adalah buku Undang-undang aturan Pidana, Undang-Undang no.35 tahun 2009 mengenai narkotika, Undang-Undang no.11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak.

Bahan hukum sekunder: melalui semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks ,kamus-kamus serta jurnal hukum yang sudah ada. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara normative yuridis. Berdasarkan ketiga Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta buku dan jurnal hukum tersebut dapat di jadikan sebagai bahan acuan dan referensi dalam membahas kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak yang terjadi di Indonesia.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pertanggungjawaban pidana Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika

Menurut buku Undang- undang hukum pidana (KUHP) di buat 2 tipe tindak pidana ialah pelanggaran serta kejahatan, kejahatan merupakan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya berat dapat berbentuk hukuman denda atau hukuman penjara serta hukuman mati, serta terkadang di tambah dengan penyitaan beberapa barang tertentu, serta pencabutan hak tertentu. Sementara itu pelanggaran merupakan tindak pidana yang kecil ancaman hukumannya berbentuk denda ataupun kurungan. Perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar ataupun tidak pantas dengan aturan yang berlaku didalam warga serta dampaknya diatur pada undang- undang yang telah ada, sehingga perkara penyalahgunaan narkotika yang pelakunya adalah anak yang tersebar disaat ini sangat berakibat negatif terhadap pertumbuhan masa depan anak, penyalahgunaan narkotika itu sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir.⁵ Penyalahgunaan narkotika ialah perbuatan yang berlawanan dengan aturan perundangan- undangan. Disaat ini penyalahgunaan narkotika meliputi seluruh susunan warga baik miskin, kaya ataupun tua, muda, atau bahkan kanak- kanak. Penyalahgunaan narkotika pada tahun ke tahun menghadapi kenaikan yang dampaknya merugikan penerus bangsa. Penegakan hukum penyalahgunaan narkotika tidak terlepas pada suatu hukum positif yang ada di Negeri Indonesia.⁶

⁵ Abdul Fatah Ayu Rachmawati Zany, Muridah Isnawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang', 2014.

⁶ Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana* (Erlangga, Jakarta, 2010).

Pada KUHP pertanggungjawaban pidana didasarkan dalam 2 aspek yang terdapat yaitu: kemampuan raga serta kemampuan moral berdasarkan pada pasal 44 ayat 1 serta ayat 2 KUHP. Keahlian raga yakni seorang yang tidak hadapi cacat dalam perkembangan serta tidak alami cacat disebabkan penyakit semacam buta tuli, idiot, maupun anak dibawah usia serta sejenisnya. Dan sedangkan keahlian moral disini yakni seorang anak tidak terganggu jiwanya semacam sakit jiwa, epilepsi serta penyakit jiwa yang lain. Dapat disimpulkan kalau kemampuan raga serta moral seorang telah baik sehingga orang tersebut yang bersangkutan telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan masalahnya disini yakni pelaku tindak pidana merupakan seseorang anak. Yang mana bila dilihat dari sisi seorang anak dimana anak diduga belum memiliki kemampuan fisik serta kemampuan moral yang telah matang sehingga belum dapat membedakan mana yang baik serta mana yang kurang baik.

Pengertian anak disebutkan pada pasal 1 angka 3 undang- undang nomor. 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak yaitu“ Anak yang mempunyai masalah dengan Hukum yang berikutnya disebut anak merupakan anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disangka melaksanakan tindak pidana”. karena anak merupakan suatu subjek yang sangat gampang buat terpengaruh ajakan dari daerah rumah ataupun sahabat sebaya yang asal mulanya terbawa- bawa oleh pergaulan. maka Dari pengawasan orang tua, guru di sekolah, dan mencermati daerah serta seperti apa pergaulan anak harus di perhatikan karena akibat dari pergaulan anak dapat menjadi akibat negatif buat anak tersebut. Dan kepedulian dari orang tua menjadi sangatlah berarti untuk anak khususnya buat anak dibawah usia serta sejenisnya. maka dapat di simpulkan kalau kemampuan fisik serta moral seorang telah baik sehingga orang tersebut yang bersangkutan telah dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, Permasalahan disini yaitu pelaku tindak pidana merupakan seseorang anak. maka kepedulian dari orang tua pula sangatlah berarti untuk anak, orang tua wajib mengawasi pergaulan anak mencermati gimana seseorang anak berkembang serta menghindari hal negatif.

Hukum pidana memiliki peranan buat mengendalikan serta melindungi sebagai upaya menghasilkan kedisiplinan serta keteraturan warga pada kehidupan berbangsa serta bernegara. Secara spesial, hukum pidana memiliki fungsi yaitu: ⁷

1. sesuatu perbuatan tidak boleh dicoba, karena dilarang, adanya suatu ancaman ataupun sanksi berbentuk kejahatan tertentu untuk siapa saja yang melakukan pelanggaran pada larangan tersebut.
2. saat melanggar larangan pelaku bisa dikenai ataupun dipidana dengan perbuatan yang membuat efek jera.

⁷ Muridah Isnawati, 'The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment', *Borobudur Law Review*, 3.1 (2021), 73–83.

3. Memastikan dengan menggunakan metode apa tersangka bisa dilakukan ataupun dikenai terhadap tersangka perbuatan pidana.

Pasal 1 angka 2 UU Nomer 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak berbunyi :

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang mempunyai masalah dengan hukum, anak yang menjadi korban perbuatan pidana, serta anak yang menjadi saksi perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti kalau tiap orang yang melaksanakan tindak pidana ataupun melawan hukum, sebagaimana diformulasikan pada Undang-undang, sehingga orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai pada kesalahannya.⁸ Anak ialah Bagian dari suatu generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang punya kemampuan serta sebagai penerus cita-cita memperjuangkan negara, yang mempunyai Peranan strategis, memiliki karakteristik serta sifat khusus, membutuhkan pembinaan serta Perlindungan sebagai rangka menjamin perkembangan serta pertumbuhan fisik, mental, serta sosial secara utuh, maupun serasi, selaras, serta berimbang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang no.35 tahun 2009 mengenai Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan “Zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis Maupun semi sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan ataupun perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta Dapat menimbulkan ketergantungan”. berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-undangan no.35 tahun 2009 mengenai Narkotika bahwa penyalahguna yaitu “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak serta melawan hukum”.

Shabu adalah senyawa turunan dari amphetamine ataupun ephedrine. Shabu menyebabkan meningkat secara drastis hormon dopamine, serotonin, ataupun noradrenalin pada otak maupun saraf. Senyawa methamphetamine sebenarnya telah lama digunakan oleh para dokter buat mengobati pasien yang mempunyai penyakit narcolepsy/kelainan tidur maupun attention deficit hyperactive disorder. Bahan dasar methamphetamine berbentuk kristal yang dapat dihisap seperti crack. Shabu bisa menimbulkan kecanduan tingkat tinggi. Penggunaan secara terus-menerus bisa merusak bagian tubuh seperti paru-paru, liver, maupun ginjal. Penyalahgunaan narkotika merupakan seorang yang memiliki permasalahan yang secara langsung berhubungan pada narkotika. Permasalahan tersebut dapat Timbul dalam ranah raga, mental, emosional ataupun spiritual. Ada pula definisi penyalahgunaan narkotika oleh Departemen Sosial yang mengatakan penyalahgunaan narkotika merupakan “ pemakaian seorang di luar tujuan Penyembuhan serta/ ataupun ilmu penyembuhan”.⁹

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 2008).

⁹ Departemen Sosial, *Standarisasi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Dalam Panti* (Depsos Republik Indonesia, Jakarta, 2009).

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 127 Undang-Undang no.35 tahun 2009 mengenai narkoba yaitu berbunyi:¹⁰

1. Setiap penyalahguna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling Lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling Lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling Lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pasal 127 angka 2 maka dalam memutus perkara dalam persidangan hakim harus perhatikan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, serta Pasal 103 UU narkoba.

Unsur perbuatan pidana Pasal 127 Undang-Undang no.35 tahun 2009 mengenai narkoba dibagi dua yaitu:

1. Unsur Subjektif : Adanya niat, perbuatan di lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja walaupun penyalahguna Narkoba melakukan perbuatan dengan tidak sengaja pelaku akan tetap dikenai sanksi pidana, pelaku penyalahgunaan Narkoba berniat dengan sengaja ataupun tidak sengaja memakai narkoba sejenis sabu ataupun dalam pasal 127 angka 1 huruf a sabu termasuk dalam kategori narkoba golongan 1.
2. Unsur Objektif : Adanya suatu perbuatan, Perbuatan bersifat melawan hukum, artinya Perbuatan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak adalah bersifat melawan hukum, karena narkoba cuma boleh digunakan sebagai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak digunakan pada terapi, dan tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak karena mempunyai potensi sangat tinggi yang berakibat ketergantungan atau kecanduan.

2.2.2. Akibat hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

Pasal 10 KUHP :¹¹

Pidana terdiri atas:

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. pidana utama:

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. pidana kurungan,
4. pidana denda,

b. pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak bukan hanya mengatur aturan pidana formil, tetapi juga mengatur aturan pidana materiil kepada anak yang terlibat pada masalah hukum, khususnya pada hukum pidana. Sebagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap anak apabila terlibat pada permasalahan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:¹²

1. Pidana utama bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan diluar lembaga.
 2. Pelayanan masyarakat, atau.
 3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja.
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengenai hukuman yang diberikan untuk anak sebagai pelaku perbuatan pidana pada dasarnya tercantum didalam pasal 82 ayat (1) UU No.11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak yaitu : tindakan yang bisa dikenakan terhadap anak meliputi pengembalian pada orang tua atau wali, penyerahan kepada seorang, perawatan pada rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban ikut dalam pembelajaran resmi serta/ataupun ikut pelatihan yang telah diadakan oleh pemerintah maupun badan swasta, serta pencabutan surat izin berkendara, serta/ataupun revisi akibat perbuatan pidana. Sanksi pidana pada dasarnya ialah sesuatu penjamin buat merehabilitasi Sikap dari pelaku kejahatan tersebut, tetapi sanksi pidana diciptakan untuk sesuatu ancaman dari sebuah kebebasan seseorang itu sendiri.¹³

Sanksi diucap pula dengan ancaman ialah menakut- nakuti, sebaliknya pidana merupakan hukuman. Sanksi pidana yakni hukuman untuk pelaku yang melaksanakan perbuatan yang telah terdapat ketentuan pada aturan perundang- undangan hukum pidana.¹⁴ Bahwa terkait dengan penjatuhan hukuman pada kasus anak dapat dikenakan hukuman yang berbeda dengan masalah orang dewasa. Tetapi tujuannya akan tetap sama, ialah keadilan. Sanksi tersebut wajib didasarkan pada kesejahteraan serta masa depan anak, jangan sampai anak tidak bisa lagi melanjutkan hidupnya dengan Layak sebagaimana mestinya. Dalam mengambil vonis, hakim wajib betul- betul Mencermati kedewasaan emosional, mental serta intelektual anak, serta anak wajib Dihindarkan dari vonis hakim yang menyebabkan penderitaan bathin seumur Hidup ataupun dendam pada anak, dengan pemahaman kalau vonis hakim bermotif melindungi.¹⁵ Menurut Undang-Undang Narkotika ada beberapa hukuman pidana, Seperti hukuman pidana kurungan, pidana mati, pidana penjara, ataupun hukuman pidana denda yang penerapannya menggunakan secara kumulatif.

Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika (“UU Narkotika”), Metamfetamina termasuk jenis narkotika Golongan I. Narkotika Golongan I merupakan Narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi berakibat ketergantungan. Pasal yang Menjerat Penyalahguna Narkotika Golongan I Ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat pada Pasal 127 angka 1 UU Narkotika.¹⁶

¹³ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (UNILA, Bandar Lampung, 2009).

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Rineka Cipta, Jakarta, 2009).

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2014).

¹⁶ S.H. Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Hukuman Bagi Anak Di Bawah Umur Pengguna Sabu’, *Hukum Online*, 2016 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu-lt56964786cc7fc>>.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 127 Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu berbunyi:¹⁷

1. Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling Lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling Lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling Lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut pasal 127 ayat 2 maka dalam memutus perkara dalam persidangan hakim harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU narkotika.

Unsur perbuatan pidana Pasal 127 Undang-Undang no.35 tahun 2009 mengenai narkotika dibagi dua yaitu:

1. Unsur Subjektif : Adanya niat, perbuatan di lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja walaupun penyalahguna Narkotika melakukan perbuatan dengan tidak sengaja pelaku akan tetap dikenai sanksi pidana, pelaku penyalahgunaan Narkotika berniat dengan sengaja ataupun tidak sengaja memakai narkotika sejenis sabu ataupun dalam pasal 127 angka 1 huruf a sabu termasuk dalam kategori narkotika golongan 1.
2. Unsur Objektif : Adanya suatu perbuatan, Perbuatan bersifat melawan hukum, artinya Perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak adalah bersifat melawan hukum, karena narkotika cuma boleh digunakan sebagai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak digunakan pada terapi, dan tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak karena mempunyai potensi sangat tinggi yang berakibat ketergantungan atau kecanduan.

Menurut pasal 127 ayat 3 UU no.35 tahun 2009 mengenai Narkotika penyalahguna Narkotika atau pecandu Narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Karena percuma jika pengguna narkotika di jatuhkan hukuman penjara dan pelatihan kerja, sebab setelah keluar dari LPKA anak itu akan tetap memakai narkotika karena sudah kecanduan. Maka dari itu seorang penyalahguna

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan pada pasal tersebut di atas, anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana menurut ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan apa yang diperbuat. Tetapi, karena anak di bawah umur maka berlakulah aturan Undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah khusus. Sehingga bila terjadi perkara yang melibatkan anak pada penyalahgunaan narkotika, maka anak tersebut ialah anak yang dikenai hukuman serta peraturan hukum yang digunakan ialah UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁸

Seorang anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan perbuatan kejahatan, dia juga adalah korban dari perbuatannya sendiri. Jadi selama ini, para aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan hukuman pidana bagi anak pelaku perbuatan kejahatan tersebut, tanpa ada penjatuhan hukuman rehabilitasi. dan dengan memberikan hukuman pidana berupa penjara, sangat diharapkan anak pelaku perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika terkena efek jera serta tidak akan mengulangi perbuatannya. tetapi yang terjadi merupakan sebaliknya, hukuman pidana berupa penjara tersebut tidak efektif sama sekali untuk membuat mereka jera menggunakan narkotika.¹⁹ Tanpa melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar pada lapas (lembaga pemasyarakatan).

Menurut hal tersebut, bagi anak yang terlibat perkara narkotika tidak dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Tetapi demikian, tindakan bagi anak tersebut dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. hukuman pidana narkotika bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum memang ada ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem peradilan Pidana Anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana atau hanya di kenai tindakan, anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali, ataupun anak yang berusia di bawah 18 tahun bisa dikenakan sanksi pidana dan tindakan. Hal ini telah di jelaskan di dalam UU no.11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam bab penjelasan atas undang-undang negeri Indonesia nomor 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak.

Menurut hal tersebut, sehingga hambatan yang dihadapi untuk menghindari anak dari sanksi pidana akan sulit apabila anak yang terkena kasus dengan hukum tersebut berusia di bawah 18 tahun dengan ancaman pidana yang lebih dari 7 tahun penjara, selain itu hal yang memperberat anak untuk dapat dikenakan sanksi pidana yaitu apabila anak yang berperkara dengan hukum tersebut telah berulang-ulang kali melakukan perbuatan pidana baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Hal tersebut

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Djambatan, Jakarta, 2009).

¹⁹ Dani Krisnawati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara* (Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2010).

yang merupakan hambatan untuk menghindari anak dari sanksi pidana sehingga memungkinkan anak untuk dikenakan sanksi pidana guna untuk kepentingan umum maupun kebaikan anak itu sendiri.

Menurut hal pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Pasal 81 angka (2) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menyebutkan hukuman penjara yang bisa dikenakan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ atau (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana hukuman bagi orang dewasa.

Pasal 81 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak

(1) Anak dihukum pidana penjara pada LPKA apabila keadaan maupun perbuatan Anak akan berbahaya untuk masyarakat.

Menurut pasal 81 ayat 1 UU no 11 tahun 2012 maka akan sangat berbahaya jika anak pengguna Narkotika dibiarkan begitu saja karena anak itu akan kecanduan saat anak itu sudah kecanduan dan tidak punya uang untuk membeli narkotika maka anak tersebut mencari uang dengan segala hal, anak itu bisa melakukan pencurian ternak ayam masyarakat uang hasil pencurian dipakai untuk membeli narkotika, sehingga masuk kategori perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

III. KESIMPULAN

1. Anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu bisa dikenai pidana berdasarkan pasal 127 angka 1 huruf a UU no.35 tahun 2009 mengenai narkotika. Penjelasan pasal 127 ayat 1 huruf a UU narkotika adalah setiap pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri bisa dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun;

2. Akibat hukum yang bisa dikenakan kepada anak sebagai penyalahguna narkotika adalah dia mendapatkan saksi pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Jadi dalam hal ini, jika jaksa menuntut anak sebagai pengguna Narkotika golongan I menurut pasal 127 angka 1 huruf a UU Narkotika, maka ancaman pidananya yang awalnya 4 tahun menjadi 2 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K., *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. (Malang: Setara Press, 2005)
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Rineka Cipta, Jakarta, 2009)
- Ayu Rachmawati Zany, Muridah Isnawati, Abdul Fatah, 'Perlindungan Hukum Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang', 2014
- Bimantoro, S., *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia* (Bandung: P.T.Alumni.), 2007)
- Dani Krisnawati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara* (Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2010)
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Djambatan, Jakarta, 2009)
- Isnawati, Muridah, 'The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment', *Borobudur Law Review*, 3.1 (2021), 73–83
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2014)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 2008)
- Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana* (Erlangga, Jakarta, 2010)
- Purwani Diyah Prabandari, 'Siswa SD Dan SMP Kedapatan Pakai Narkoba', *TEMPO.CO*, 2014 <<https://nasional.tempo.co/read/557899/siswa-sd-dan-smp-kedapatan-pakai-narkoba>>
- Samsul Arifin, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.', *Justitia Jurnal Hukum*, 5 (2021)
- Sosial, Departemen, *Standarisasi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Dalam Panti* (Depsos Republik Indonesia, Jakarta, 2009)
- Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (UNILA, Bandar Lampung, 2009)
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., 'Hukuman Bagi Anak Di Bawah Umur Pengguna Sabu', *Hukum Online*, 2016 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu-lt56964786cc7fc>>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

JURNAL

by Dimas Prayoga

Submission date: 12-Jul-2022 01:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 1869543108

File name: Jurnal_Sidang_Dimas_Ade_Prayogo_-_Dimas_ade_prayogo.docx (41.27K)

Word count: 4344

Character count: 27546

JURNAL

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

23%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	5%
2	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	3%
3	Submitted to Lampasas High School Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	2%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
6	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1%
7	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1%
8	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1%

9	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
10	Mohamad Syarhan, Nyoman Serikat Putra Jaya, Bambang Hartono. "Prevention of the Crime of Using Narcotics by Children as a Form of Opened System", International Journal of Criminology and Sociology, 2021 Publication	1 %
11	Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	1 %
12	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
13	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1 %
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
16	Yogi Aranda. "Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak", Ius Poenale, 2020 Publication	1 %

17	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
18	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1 %
19	Joshua Evandeo Irawan, Andrian Nathaniel, Steven Jonathan. "Juridical Analysis About Cyberbullying Cases by Child Perpetrators Against Child Victims", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2022 Publication	1 %
20	Achmad Fikri Rasyidi. "LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
21	Mutia Nursanti, Rahtami Susanti, Bayu Setiawan. "Criminal Liability of Child in Drug Circulation Case (Study of Decision Number 31/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS)Criminal Liability of Child in Drug Circulation Case (Study of Decision Number 31/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS)", UMPurwokerto Law Review, 2021 Publication	<1 %

22

Ade Borami Ju, Eko Nurisman. "Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif", Jurnal Hukum Sasana, 2022

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On

Letter of Acceptance

Dear; Dimas Ade Prayogo

Date: 20/October/2022

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya,
Indonesia

Congratulations, your submitted manuscript titled "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika" has been accepted for publication in the Journal of ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial and will be published in Volume 2, Issue 1, April 2023.

Thank you for your interest in our
journal. Sincerely Yours

The image shows a handwritten signature in black ink over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "ACADEMOS" in a large, bold, sans-serif font, with "Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial" in a smaller font below it. The signature is written over the stamp and extends to the left.

Samsul Arifin, S.H., M.H.
Editor in Chief
ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial